



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	YUNITASARI BINTI ALM SUTARI;
2.	Tempat Lahir	:	Kediri;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 23 Februari 1994;
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia ;
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Blimbing Timur RT 03 RW 02, Desa Blimbing, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Candra Sahupala, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor "Advokat dan Bantuan Hukum CANDRA SAHUPALA, S.H., M.H." beralamat di Jalan Masjid Ngletih-Lingkungan Jetis RT 012 RW 003 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 76/2024/PN Kdr tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-1295/KDIRI/Eoh.2/12/2024 tanggal 3 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNITASARI BINTI SUTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara waktu**” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga pasal 360 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **YUNITASARI BINTI SUTARI** berupa pidana penjara berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin emas dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban masuk sendirian ke dalam kamar kos Terdakwa serta tidak ada orang lain selain saksi korban dan Terdakwa yang melihat langsung kejadian sebenarnya. Sehingga keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan melukai saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan upaya membela diri atau keadaan terpaksa untuk mempertahankan handphone dan dompetnya yang akan diambil oleh saksi korban;

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Yunitasari Binti (Alm) Sutari untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **Yunitasari Binti (Alm) Sutari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Aternatif Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Atau Alternatif KEDUA Pasal 335 Ayat (1) KUHP atau Alternatif KETIGA Pasal 360 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa **Yunitasari Binti (Alm) Sutari** dari seluruh Dakwaan maupun Tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum (*vrijspark*);
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa **Yunitasari Binti (Alm) Sutari** dari rumah tahanan negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1295/KDIRI/Eoh.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **YUNITASARI BINTI ALM SUTARI** pada hari Jumat tanggal **14 Juli 2023** sekira pukul **13.30 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 **bertempat di kos kosan Jalan Si Kebayan Gang Bengkok Kelurahan Banjarmati Kecamatan Majoroto Kota Kediri** atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISTIANI** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa YUNITASARI BINTI ALM SUTARI dengan saksi korban ISTIANI mempunyai permasalahan sejak bulan November 2021, yang berawal pada bulan April 2021 terdakwa menawarkan

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama jualan barang elektronik dan perabot rumah tangga secara kredit, saat itu terdakwa mengatakan konsumennya ditempat terdakwa bekerja, sistemnya saksi korban ISTIANI sebagai penanam modal dan terdakwa yang menjalankan usaha dengan janji terdakwa memberikan jasa sebesar 3% perbulan dari uang yang diinvestasikan saksi korban ISTIANI kepada terdakwa dan setiap membutuhkan modal terdakwa menghubungi saksi korban ISTIANI lalu saksi korban ISTIANI mentransfer uang ke rekening terdakwa secara bertahap hingga mencapai total kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar namun sejak bulan November 2021 mulai bermasalah dan tiba-tiba terdakwa menghilang serta nomor hpnya tidak bisa dihubungi lagi ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban ISTIANI berusaha mencari keberadaan terdakwa dan sekitar bulan Mei 2022 berhasil menemukan terdakwa kemudian saksi korban ISTIANI menanyakan tentang uangnya dan minta laporannya secara tertulis namun terdakwa mengatakan bahwa konsumennya sudah lunas membayar semua namun uangnya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, saat itu terdakwa sepakat akan mengembalikan uang saksi korban ISTIANI dengan cara mengangsur Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan bulan keempat akan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan namun akhirnya terdakwa tidak memenuhi isi pernyataan tersebut dan nomornya tidak bisa dihubungi lagi akhirnya saksi korban melaporkan kepihak Kepolisian atas laporan penipuan/penggelapan, namun saat dipanggil Kepolisian terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga akhirnya saksi korban ISTIANI meminta bantuan kepada saksi HADI PURNOMO selaku Banbinsa dimana terdakwa bertempat tinggal di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk mencaritahu keberadaan terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban ISTIANI diberitahu oleh saksi HADI PURNOMO, bahwa terdakwa informasinya kos dirumah temannya yang bernama ERIK di area Gor Joyoboyo Kota Kediri, selanjutnya saksi korban ISTIANI minta bantuan saksi HADI PURNOMO untuk koordinasi dengan pemilik kos dan bersedia menemui pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi korban ISTIANI mengajak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu saksi DINA YULIANA berangkat menuju Gor Joyoboyo Kota Kediri untuk menemui saksi HADI PURNOMO dan ERIK pemilik kos sekira pukul 12.00 WIB lalu saksi korban ISTIANI menjelaskan permasalahannya dengan terdakwa sehingga saksi HADI PURNOMO dan ERIK membantu mencari terdakwa ke kamar kosnya namun informasinya tidak ada sehingga saksi HADI PURNOMO dan ERIK pulang, namun saksi korban ISTIANI masih penasaran dan tetap berusaha mencari terdakwa dan mengajak saksi DINA YULIANA menuju kamar kos terdakwa ternyata pintu kamar kos terdakwa terbuka dan saksi korban ISTIANI menghubungi saksi HADI PURNOMO lalu datang ke kamar kos terdakwa, selanjutnya saksi korban ISTIANI masuk kedalam kamar kos terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk bersila di lantai dan membelakangi pintu lalu saksi korban ISTIANI jongkok disamping kanan terdakwa dan tangan kiri saksi korban ISTIANI merangkul pundak terdakwa dan mengatakan " DEK JEK ELING AKU GAK" lalu terdakwa melihat terkejut saat itu terdakwa mengambil HPnya dan saksi korban ISTIANI berusaha merebut HP tersebut supaya tidak bisa menghubungi teman-temannya, saat saksi korban ISTIANI memegang HP tersebut dengan tangan kanannya kemudian terdakwa mempertahankan HPnya dengan cara menarik /memelintir jari telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI yang saat itu tangan kiri terdakwa memakai cincin hingga akhirnya melukai telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI dan mengalami robek serta berdarah karena pada saat itu terdakwa berusaha keras untuk merebut Hpnya kembali sehingga cincin yang dipakai terdakwa melukai telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI dan merasakan kesakitan karena robek dan terluka, selain itu juga terdakwa juga mendorong tubuh korban hingga terjatuh dan tak lama kemudian masyarakat datang melerai kejadian tersebut hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Kediri Kota ;

- Bahwa saksi korban ISTIANI tidak bisa menjalankan aktivitas sehari hari seperti biasa karena jari tangan kanan saksi nyeri saat digerakkan, sehingga mengganggu aktivitas korban saat mandi dan memasak menggunakan tangan kiri dan luka tangan korban dijahit
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ISTIANI mengalami robek dan berdarah pada sela-sela jari antara telunjuk dan jari tengah tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :R 318/VIII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat oleh dr

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Teguh Dwi Setiawan dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri yang kesimpulannya

Keadaan umum :

- 1.Korban perempuan usia diatas dua puluh lima tahun status gizi baik ;
- 2.Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di telunjuk tangan kanan
- 3.Adapun perlukaan tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- 4.Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **YUNITASARI BINTI ALM SUTARI** pada hari Jumat tanggal **14 Juli 2023** sekira pukul **13.30 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 **bertempat di kos kosan Jalan Si Kebayan Gang Bengkok Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Majoroto Kota Kediri** atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu itu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa YUNITASARI BINTI ALM SUTARI dengan saksi korban ISTIANI mempunyai permasalahan sejak bulan November 2021, yang berawal pada bulan April 2021 terdakwa menawarkan kerjasama jualan barang elektronik dan perabot rumah tangga secara kredit, saat itu terdakwa mengatakan konsumennya ditempat terdakwa bekerja, sistemnya saksi korban ISTIANI sebagai penanam modal dan terdakwa yang menjalankan usaha dengan janji terdakwa memberikan jasa sebesar 3% perbulan dari uang yang diinvestasikan saksi korban ISTIANI kepada terdakwa dan setiap membutuhkan modal terdakwa menghubungi saksi korban ISTIANI lalu saksi korban ISTIANI

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening terdakwa secara bertahap hingga mencapai total kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar namun sejak bulan November 2021 mulai bermasalah dan tiba-tiba terdakwa menghilang serta nomor hpnya tidak bisa dihubungi lagi ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban ISTIANI berusaha mencari keberadaan terdakwa dan sekitar bulan Mei 2022 berhasil menemukan terdakwa kemudian saksi korban ISTIANI menanyakan tentang uangnya dan minta laporannya secara tertulis namun terdakwa mengatakan bahwa konsumennya sudah lunas membayar semua namun uangnya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, saat itu terdakwa sepakat akan mengembalikan uang saksi korban ISTIANI dengan cara mengangsur Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan bulan keempat akan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan namun akhirnya terdakwa tidak memenuhi isi pernyataan tersebut dan nomornya tidak bisa dihubungi lagi akhirnya saksi korban melaporkan kepihak Kepolisian atas laporan penipuan/penggelapan, namun saat dipanggil Kepolisian terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga akhirnya saksi korban ISTIANI meminta bantuan kepada saksi HADI PURNOMO selaku Banbinsa dimana terdakwa bertempat tinggal di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk menceritahu keberadaan terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban ISTIANI diberitahu oleh saksi HADI PURNOMO, bahwa terdakwa informasinya kos dirumah temannya yang bernama ERIK di area Gor Joyoboyo Kota Kediri , selanjutnya saksi korban ISTIANI minta bantuan saksi HADI PURNOMO untuk koordinasi dengan pemilik kos dan bersedia menemui pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi korban ISTIANI mengajak temannya yaitu saksi DINA YULIANA berangkat menuju Gor Joyoboyo Kota Kediri untuk menemui saksi HADI PURNOMO dan ERIK pemilik kos sekira pukul 12.00 WIB lalu saksi korban ISTIANI menjelaskan permasalahannya dengan terdakwa sehingga saksi HADI PURNOMO dan ERIK membantu mencari terdakwa ke kamar kosnya namun informasinya tidak ada sehingga saksi HADI PURNOMO dan ERIK pulang, namun saksi korban ISTIANI masih penasaran dan tetap

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari terdakwa dan mengajak saksi DINA YULIANA menuju kamar kos terdakwa ternyata pintu kamar kos terdakwa terbuka dan saksi korban ISTIANI menghubungi saksi HADI PURNOMO lalu datang ke kamar kos terdakwa, selanjutnya saksi korban ISTIANI masuk kedalam kamar kos terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk bersila di lantai dan membelakangi pintu lalu saksi korban ISTIANI jongkok disamping kanan terdakwa dan tangan kiri saksi korban ISTIANI merangkul pundak terdakwa dan mengatakan “ DEK JEK ELING AKU GAK” lalu terdakwa melihat terkejut saat itu terdakwa mengambil HPnya dan saksi korban ISTIANI berusaha merebut HP tersebut supaya tidak bisa menghubungi teman-temannya, saat saksi korban ISTIANI memegang HP tersebut dengan tangan kanannya kemudian terdakwa mempertahankan HPnya dengan cara menarik /memelintir jari telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI yang saat itu tangan kiri terdakwa memakai cincin hingga akhirnya melukai telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI dan mengalami robek serta berdarah karena pada saat itu terdakwa berusaha keras untuk merebut Hpnya kembali dengan tenaga yang tidak kecil sehingga cincin yang dipakai terdakwa melukai telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI dan merasakan kesakitan karena robek dan terluka, selain itu juga terdakwa juga mendorong tubuh korban hingga terjatuh dan tak lama kemudian masyarakat datang melerai kejadian tersebut hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Kediri Kota ;

- Bahwa saksi korban ISTIANI tidak bisa menjalankan aktivitas sehari hari seperti biasa karena jari tangan kanan saksi nyeri saat digerakkan, sehingga mengganggu aktivitas korban saat mandi dan memasak menggunakan tangan kiri dan luka tangan korban dijahit
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ISTIANI mengalami robek dan berdarah pada sela-sela jari antara telunjuk dan jari tengah tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :R 318/VIII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat oleh dr Rizki Teguh Dwi Setiawan dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri yang kesimpulannya

Keadaan umum :

- 1.Korban perempuan usia diatas dua puluh lima tahun status gizi baik ;
- 2.Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di telunjuk tangan kanan
- 3.Adapun perlukaan tersebut disebabkan karena kekerasan benda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul

4. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal**

**335 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bawa ia terdakwa **YUNITASARI BINTI ALM SUTARI** pada hari Jumat tanggal **14 Juli 2023** sekira pukul **13.30 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di kos kosan Jalan Si Kebayan Gang Bengkok Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Majoroto Kota Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara waktu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya terdakwa YUNITASARI BINTI ALM SUTARI dengan saksi korban ISTIANI mempunyai permasalahan sejak bulan November 2021, yang berawal pada bulan April 2021 terdakwa menawarkan kerjasama jualan barang elektronik dan perabot rumah tangga secara kredit, saat itu terdakwa mengatakan konsumennya ditempat terdakwa bekerja, sistemnya saksi korban ISTIANI sebagai penanam modal dan terdakwa yang menjalankan usaha dengan janji terdakwa memberikan jasa sebesar 3% perbulan dari uang yang diinvestasikan saksi korban ISTIANI kepada terdakwa dan setiap membutuhkan modal terdakwa menghubungi saksi korban ISTIANI lalu saksi korban ISTIANI mentransfer uang ke rekening terdakwa secara bertahap hingga mencapai total kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar namun sejak bulan November 2021 mulai bermasalah dan tiba-tiba terdakwa menghilang serta nomor hpnya tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bawa selanjutnya saksi korban ISTIANI berusaha mencari keberadaan terdakwa dan sekitar bulan Mei 2022 berhasil menemukan terdakwa kemudian saksi korban ISTIANI menanyakan tentang uangnya dan minta laporannya secara tertulis namun terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumennya sudah lunas membayar semua namun uangnya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, saat itu terdakwa sepakat akan mengembalikan uang saksi korban ISTIANI dengan cara mengangsur Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan bulan keempat akan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan namun akhirnya terdakwa tidak memenuhi isi pernyataan tersebut dan nomornya tidak bisa dihubungi lagi akhirnya saksi korban melaporkan kepihak Kepolisian atas laporan penipuan/penggelapan, namun saat dipanggil Kepolisian terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga akhirnya saksi korban ISTIANI meminta bantuan kepada saksi HADI PURNOMO selaku Banbinsa dimana terdakwa bertempat tinggal di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk mencaritahu keberadaan terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban ISTIANI diberitahu oleh saksi HADI PURNOMO, bahwa terdakwa informasinya kos dirumah temannya yang bernama ERIK di area Gor Joyoboyo Kota Kediri, selanjutnya saksi korban ISTIANI minta bantuan saksi HADI PURNOMO untuk koordinasi dengan pemilik kos dan bersedia menemui pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi korban ISTIANI mengajak temannya yaitu saksi DINA YULIANA berangkat menuju Gor Joyoboyo Kota Kediri untuk menemui saksi HADI PURNOMO dan ERIK pemilik kos sekira pukul 12.00 WIB lalu saksi korban ISTIANI menjelaskan permasalahannya dengan terdakwa sehingga saksi HADI PURNOMO dan ERIK membantu mencari terdakwa ke kamar kosnya namun informasinya tidak ada sehingga saksi HADI PURNOMO dan ERIK pulang, namun saksi korban ISTIANI masih penasaran dan tetap berusaha mencari terdakwa dan mengajak saksi DINA YULIANA menuju kamar kos terdakwa ternyata pintu kamar kos terdakwa terbuka dan saksi korban ISTIANI menghubungi saksi HADI PURNOMO lalu datang ke kamar kos terdakwa, selanjutnya saksi korban ISTIANI masuk kedalam kamar kos terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk bersila di lantai dan membelakangi pintu lalu saksi korban ISTIANI jongkok disamping kanan terdakwa dan tangan kiri saksi korban ISTIANI merangkul pundak terdakwa dan mengatakan " DEK JEK ELING AKU GAK" lalu terdakwa melihat terkejut saat itu terdakwa mengambil HPnya dan saksi korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIANI berusaha merebut HP tersebut supaya tidak bisa menghubungi teman-temannya, saat saksi korban ISTIANI memegang HP tersebut dengan tangan kanannya kemudian terdakwa mempertahankan HPnya dengan cara menarik /memelintir jari telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI yang saat itu tangan kiri terdakwa memakai cincin hingga akhirnya melukai telunjuk tangan kanan saksi korban ISTIANI dan mengalami robek serta berdarah dan juga terdakwa mendorong tubuh saksi korban ISTIANI hingga terjatuh dan tak lama kemudian masyarakat datang melerai kejadian tersebut hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Kediri Kota ;

- Bahwa saksi korban ISTIANI tidak bisa menjalankan aktivitas sehari hari seperti biasa karena jari tangan kanan saksi nyeri saat digerakkan, sehingga mengganggu aktivitas korban saat mandi dan memasak menggunakan tangan kiri dan luka tangan korban dijahit
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ISTIANI mengalami robek dan berdarah pada sela-sela jari antara telunjuk dan jari tengah tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :R 318/VIII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat oleh dr Rizki Teguh Dwi Setiawan dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Kediri yang kesimpulannya

Keadaan umum :

- 1.Korban perempuan usia diatas dua puluh lima tahun status gizi baik ;
- 2.Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di telunjuk tangan kanan
- 3.Adapun perlukaan tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul
- 4.Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 360 ayat (2);**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan mengerti terhadap isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISTIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan korban atas kejadian kekerasan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang menimpa dirinya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kamar kos Terdakwa beralamat di Jalan Si Kebayan gang Bengkok, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan temannya yaitu saksi DINA YULIANA sedang mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa selama ini sengaja menghindar atau menghilangkan diri disebabkan ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah berawal sejak bulan November 2021. Telah terjadi kerjasama jualan barang elektronik dan perabot antara saksi dan Terdakwa. Sistemnya yaitu saksi sebagai penanam modal dan Terdakwa sebagai orang yang menjalankan usaha dan menjanjikan memberikan jasa sebesar 3% perbulan dari uang yang saksi investasikan. Setiap membutuhkan modal Terdakwa menghubungi saksi lalu saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa secara bertahap hingga mencapai total kurang lebih Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar namun sejak bulan November 2021 mulai bermasalah dan tiba-tiba Terdakwa menghilang serta nomor hpnya tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi beserta dengan saksi Dina Yuliana dan saksi Hadi telah mengetahui keberadaan Terdakwa dan mendatangi kamar kosan Terdakwa beralamat di Jalan Si Kebayan gang Bengkok, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa saat sudah bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar kosnya, saksi merangkul Terdakwa yang saat itu sedang duduk di lantai. Saksi mencegah Terdakwa menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan dengan merebut hp milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik jari telunjuk saksi sebelah kanan hingga mengalami robek dan berdarah. Selain itu Terdakwa juga mendorong saksi hingga terjatuh;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sampai dengan mendorong tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi terjatuh ke sebelah kanan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut jarak antara Terdakwa dan saksi sangat dekat sekitar 0,5 meter;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian itu sela-sela jari antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pasca kejadian itu saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena jari tangan kanan nya terasa nyeri saat digerakan;
- Bahwa saksi menjalani perawatan tanpa menginap di rumah sakit untuk membersihkan luka serta harus dijahit luka di jarinya akibat perbuatan penganiayaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan ada keterangan saksi yang salah, diantaranya:

- Bahwa Terdakwa dalam posisi tengkurap ketika dipiting oleh saksi;
- Saksi akan merebut *Handphone* dan juga dompet milik Terdakwa;
- Terdakwa punya hutang kepada Saksi dan setiap minggu membayar dengan cara mencicil;

Menimbang, terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Teguh Irawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Polisi yang bersama dengan rekannya Bripka Yusi Bagus Nugroho beserta 4 (empat) orang satreskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan di kamar kos di Kebayan gang Bengkok Kel. Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa korbananya adalah ISTIANI, Perempuan berumur 45 tahun, alamat Dsn. Blimbing Timur RT. 002 RW. 001 Ds. Blimbing Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menerangkan cara melakukan kekerasan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berusaha mempertahankan *Handphone* nya dengan cara menarik jari telunjuk tangan kanan korban hingga terlepas dari *Handphone* serta mendorong tubuh korban ke arah kanan hingga korban jatuh dalam posisi duduk di lantai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di sela-sela jari antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban yang mengalami robek dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Yusi Bagus Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Polisi yang beserta 4 (empat) orang satreskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan di kamar kos di Kebayan gang Bengkok Kel. Banjarmlati Kec. Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa korbannya adalah ISTIANI, Perempuan berumur 45 tahun, alamat Dsn. Blimbing Timur RT. 002 RW. 001 Ds. Blimbing Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa menerangkan cara melakukan kekerasan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berusaha mempertahankan *Handphone* nya dengan cara menarik jari telunjuk tangan kanan korban hingga terlepas dari *Handphone* serta mendorong tubuh korban ke arah kanan hingga korban jatuh dalam posisi duduk di lantai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di sela-sela jari antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan korban yang mengalami robek dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **DINA YULIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait laporan saksi Istiani tentang adanya tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi Istiani yang mana pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah kos yang beralamat di Jl. Si Kebayan Gg. Bengkok Kelurahan Banjarmelati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang telah terjadi permasalahan antara Terdakwa dan saksi Istiani terkait masalah kerjasama investasi yang mana saksi Istiani sebagai korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun hingga sampai saat ini uang milik saudari Istiani tersebut tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan adalah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi diajak oleh saudari Istiani untuk pergi ke rumah kos Terdakwa dengan maksud membawanya ke Kantor Polres Kediri. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama saudari Istiani dan Suhadi selaku anggota Babinsa pergi menuju ke rumah kos Terdakwa dan setibanya disana saudari Istiani masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian saudari Istiani hendak meminta HP milik Terdakwa yang saat itu sedang dipegang, namun saat itu Terdakwa mencoba mempertahankannya hingga terjadi keributan antara saudari Istiani dan Terdakwa hingga akhirnya dilerai oleh saksi dan Suhadi;
- Bahwa saat kejadian keadaan di sekitar dalam keadaan sepi, sedangkan penerangan dalam keadaan terang karena masih siang hari;
- Bahwa saat itu saudari Istiani tidak sempat melakukan perlawanannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan karena posisi saksi dan Hadi ada di pintu kamar yang terbuka, yang saksi lihat saat saudara Istiani keluar dari kamar kos Terdakwa sudah dalam keadaan mengeluarkan darah dari jarinya;
- Bahwa kondisi saudari Istiani mengalami luka sobek di jari telunjuk tangan kanannya;
- Bahwa saudari Istiani dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa 2 jam setelah kejadian itu saksi diajak oleh saudari Istiani ke Polres Kediri untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi yang mengetahui kejadian itu selain saksi dan Hadi, korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan ada keterangan saksi yang salah, diantaranya:

- Pada saat kejadian yang masuk ke kamar kos ada 2 orang;
- Terdakwa sempat memberi uang kepada saudari Istiani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sertifikat, tetapi tidak mau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di warung angkringan Jalan Sersan Bahrun Kelurahan Mrican, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan melakukn perbuatan yang menyebabkan korban Istiani mengalami luka robek dan berdarah di jari telunjuk kanannya, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Gg. Bengkok Kelurahan Banjarmelati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudari ISTIANI sedangkan yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saudari ISTIANI masuk ke dalam kamar kos Terdakwa kemudian mendekap Terdakwa dari belakang dengan cara tangan sebelah kirinya berada di depan leher Terdakwa, kemudian menariknya ke arah belakang, sedangkan tangan kanannya hendak mengambil HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa membela diri dengan cara tangan kirinya mencoba melepaskan jari tangan saudari ISTIANI yang sedang memegang hp milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mencoba melepaskan jari tangan sebelah kanan korban yang saat itu memegang HP, perbuatan itu sebanyak 1 (satu) kali saja dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kirinya. Namun pada jari telunjuk tangan kiri Terdakwa memakai cincin emas yang mungkin pada saat itu mengenai tangan kanan korban yang saat itu berusaha mengambil HP milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Istiani mengambil barang barang berupa dompet yang berisi emas dan uang namun sudah dikembalikan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jari telunjuk kanan saudari ISTIANI mengalami luka robek;
  - Bahwa penyebab kejadian itu awalnya karena Terdakwa mempunyai utang kepada saudari ISTIANI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);.
  - Bahwa karena awalnya korban meminta Terdakwa untuk menjalankan uang modal yang telah diberikan kepadanya sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan maksud korban menyuruh Terdakwa untuk menjalankan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan dengan sistem uang tersebut berbunga menjadi Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa jalankan namun di tengah perjalanan mengalami kendala dan tidak bisa mengembalikan uang jasa milik korban tersebut;
  - Bahwa kejadian itu situasi sekitar kos dalam keadaan sepi dan untuk pencahayaan cukup terang karena keadaan masih disiang hari;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa posisi tengkurap lalu oleh saudari Istiani memiting Terdakwa untuk merebut HP Terdakwa, kemudian tangan saudari Istiani diplintir oleh Terdakwa dan mengenai cincin di jari kiri yang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melihat jari saudari Istiani luka dan berdarah;
  - Bahwa Terdakwa melakukan itu karena berusaha merebut *handphone* yang diminta oleh korban Istiani;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengembalikan uang saudari Istiani dan sudah diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sertifikat tetapi saudari Istiani tidak mau;
  - Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saudari ISTIANI namun Saudari ISTIANI tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah cincin emas tanpa kode huruf dengan berat 1,20 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 358/PenPid.B-SITA/2024/PN Kdr tanggal 4 November 2024, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor R 318/VIII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 14 Juli 2024 yang kesimpulannya:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban perempuan usia diatas dua puluh lima tahun status gizi baik;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di telunjuk tangan kanan;
- Adapun luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Pasien mendapatkan perawatan dan penngobatan, selanjutnya pasien dipulangkan;
- Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2024 dengan lokasi penangkapan di warung angkringan Jalan Sersan Bahrur Kelurahan Mrican, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Yusi Bagus Nugroho S.H., beserta 4 (empat) orang satreskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan ISTIANI atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan jari telunjuk ISTIANI sebelah kanan mengalami robek dan berdarah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di kamar kos Terdakwa beralamat di Jalan Si Kebayan gang Bengkok, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya saksi korban ISTIANI sedang mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa selama ini sengaja menghindar atau menghilangkan diri disebabkan ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa berkaitan dengan uang milik saksi korban ISTIANI yang awalnya diinventasikan untuk dikelola oleh Terdakwa ternyata dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan keberadaan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi korban ISTIANI mengajak temannya saksi DINA YULIANA dan saksi HADI selaku Babinsa setempat untuk menuju ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Si Kebayan gang Bengkok, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana ternyata kamar kosan Terdakwa dalam posisi pintu terbuka dan terlihat Terdakwa sedang duduk di lantai dengan posisi membelakangi pintu sehingga saksi korban ISTIANI masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, sedangkan saksi DINA YULIANA dan saksi HADI berada di pintu kamar;
- Bahwa setelah saksi korban ISTIANI masuk dan langsung duduk disebelah Terdakwa, Terdakwa melihat dan sadar akan keberadaan saksi korban ISTIANI maka Terdakwa berusaha mengambil *handphone* nya untuk menghubungi teman-temannya, dan saksi korban ISTIANI berusaha merebut *handphone* tersebut untuk mencegah Terdakwa menghubungi teman-temannya. Namun saat keributan untuk merebut *handphone* tersebut Terdakwa melakukan perlawanhan dengan memelintir jari tangan telunjuk kanan saksi korban ISTIANI sehingga mengalami robek serta berdarah. Selain itu Terdakwa juga mendorong korban hingga terjatuh dan selanjutnya dipisahkan/dilerai oleh saksi DINA YULIANA dan saksi HADI;
- Bahwa luka robek di jari tangan telunjuk kanan saksi korban ISTIANI tersebut dikarenakan saat Terdakwa memelintir jari korban tersebut mengenai cincin yang dipakai di jari kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat dari luka robek di jari tersebut saksi korban ISTIANI tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena jari tangan kanan nya terasa nyeri saat digerakan;
- Bahwa saksi korban ISTIANI sempat menjalani perawatan tanpa menginap di rumah sakit Bhayangkara untuk membersihkan luka serta harus dijahit luka di jarinya akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ISTIANI;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan KESATU Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Hukum Pidana (KUHP), KEDUA Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KETIGA Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan kepada Terdakwa berdasarkan perbuatannya yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dan dipilih untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif KETIGA Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara;

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YUNITASARI BINTI SUTARI, dimana Majelis Hakim dalam persidangan telah melakukan pemeriksaan identitas diri terhadap Terdakwa dan telah sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku terhadap perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika telah memenuhi semua unsur, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif, yang apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesalahan dalam kaidah hukum pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, diantaranya:

- Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- Tidak adanya alasan penghapus pidana yang dapat menghapus kesalahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah kurang hati-hati, lalai, amat kurang perhatian, atau kurang waspada dan kurang memperhatikan kemungkinan yang terjadi sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa dan korban terlibat keributan untuk memperebutkan *handphone* milik Terdakwa agar Terdakwa tidak dapat meminta bantuan dengan cara menghubungi teman-temannya. Terdakwa berusaha merebut *handphone* nya dari tangan korban sehingga pada saat terjadinya perebutan itu Terdakwa menarik jari telunjuk korban sebelah kanan yang dengan tidak sengaja terpelintir dan tanpa disadari mengenai cincin yang dipakai oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan luka robek di telunjuk tangan kanan korban Istiani. Setelah terjadinya peristiwa keributan yang secara bersamaan terjadi perebutan tarik-menarik *handphone* yang melukai jari korban diikuti dengan Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh barulah kemudian Terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Dina Yuliana dan saksi Hadi;

Menimbang, bahwa peristiwa keributan berupa tarik-menarik untuk memperebutkan *handphone* yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Termasuk pula peristiwa terjadinya luka robek pada jari telunjuk tangan kanan korban akibat terkena cincin Terdakwa merupakan suatu bentuk ketidakhati-hatian (*culpa*) oleh Terdakwa yang mana saat itu keberadaan cincin emas di jari kirinya Terdakwa tanpa disadari oleh Terdakwa telah melukai/merobek jari telunjuk kanan korban yang mana akibat perbuatan ini adalah peristiwa yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) harus tidak adanya alasan penghapus pidana yang dapat menghapus kesalahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk mempertahankan hartanya dari korban yang berusaha merebut *handphone* Terdakwa, sehingga haruslah dinyatakan tidak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus memenuhi semua syarat dibawah ini diantaranya:

- Terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum;
- Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan;
- Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda;
- Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa setelah saksi korban ISTIANI masuk dan langsung duduk disebelah Terdakwa, Terdakwa melihat dan sadar akan keberadaan saksi korban ISTIANI maka Terdakwa berusaha mengambil *handphone* nya untuk menghubungi teman-temannya, dan saksi korban ISTIANI berusaha merebut *handphone* tersebut untuk mencegah Terdakwa menghubungi teman-temannya. Namun saat keributan tarik-menarik untuk merebut *handphone* tersebut Terdakwa melakukan perlawanan dengan menarik jari tangan telunjuk kanan korban ISTIANI dan mengenai cincin yang dipakai di jari kiri Terdakwa sehingga jari telunjuk kanan korban ISTIANI mengalami robek serta berdarah. Selain itu Terdakwa juga mendorong korban hingga terjatuh dan selanjutnya dipisahkan/dilerai oleh saksi DINA YULIANA dan saksi HADI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan termasuk kedalam pembelaan terpaksa (*noodweer*). Serangan yang dilakukan oleh korban Istiani untuk merebut *handphone* Terdakwa bukan kategori menyerang harta kekayaan Terdakwa, melainkan untuk mencegah Terdakwa agar tidak meminta bantuan dengan cara menghubungi teman-temannya. Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang menarik jari telunjuk kanan korban sehingga menjadikannya terpelintir mengenai cincin Terdakwa dan mengakibatkan luka robek berdarah adalah bukan bentuk pembelaan satu-satunya dan bukanlah tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan itu karena nyatanya Terdakwa mampu melakukan pembelaan lainnya yaitu mendorong korban hingga terjatuh dan melepaskan diri dari serangan itu. Dengan demikian tidak terdapat keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima sehingga tidak terjadi Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Istiani mengalami sakit dan dirawat dengan jahitan pada lukanya di rumah sakit Bhayangkara Kediri tanpa menginap, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Visum et Repertum Nomor R 318/VIII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat oleh dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban perempuan usia diatas dua puluh lima tahun status gizi baik;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di telunjuk tangan kanan;
- Adapun luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dipulangkan;
- Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa tetapi mengganggu aktivitas untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas tanpa kode huruf dengan berat 1,20 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dalam persidangan diakui serta dibenarkan milik Terdakwa, meskipun barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tetapi dengan memperhatikan asas kemanfaatan, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bertanggung jawab dengan upaya memberikan biaya pengobatan korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNITASARI BINTI SUTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUNITASARI BINTI SUTARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas tanpa kode huruf dengan berat 1,20 gram;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh kami BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

**BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RAMINI, S.H., M.H.**